

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 8/Pid.sus-Anak/2022/PN pdg)

Untung Surya Darma, 18150005,

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Humaniora,

Program Studi Ilmu Hukum,

Universitas Dharma Andalas,....Halaman, Tahun 2025

ABSTRAK

Kenakalan anak merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi kelangsungan ketertiban sosial. Setiap orang yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana maka dapat dipidana menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali anak. Pencurian dengan pemberatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh Anak. Salah satu kasus pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh Anak terdapat dalam putusan nomor : 8/Pid.sus-Anak/2022/PN Pdg. Di dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi tahanan yang telah dijalani Anak. Putusan hakim ini bertolak pengaturan dan semangat lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulis dalam studi kasus ini merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana bentuk pengaturan pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum pidana? 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg dalam perspektif perlindungan anak ? Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan sumber data primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Dalam hukum pidana di Indonesia, penerapan sanksi pidana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Lebih khusus pengaturan pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan khususnya pada Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg tentunya Hakim menggunakan dasar pertimbangan agar putusan yang diberikan dirasa tepat dan seadil-adilnya. Putusan diberikan berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis dalam hal ini yakni berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didukung oleh alat bukti dan barang bukti yang sebenarnya. Kemudian juga berdasarkan kepada keadaan yang meringankan dan memberatkan pemidanaan terhadap terdakwa sehingga dalam Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg juga diputus dengan melihat adanya ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah dipenuhi unsur-unsurnya yang dalam hal ini pidana pencurian dengan pemberatan.

Key Word : Pertimbangan Hakim, Anak Pelaku Tindak Pidana, Pencurian dengan Pemberatan

**ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPOSING PRISON SENTENCES TO CHILDREN
FOR AGGRAVATED THEFT FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 8/Pid.sus-Anak/2022/PN pdg)**

Untung Surya Dharma, 18150005,
Faculty of Law, Social Sciences, and Humanities,
Legal Studies Program,
Dharma Andalas University,....Page, 2025

ABSTRACT

Juvenile delinquency is a threat to the social norms that underlie social life or order, which can cause social tensions and threaten the continuity of social order. Anyone legally proven to have committed a crime can be punished according to the provisions of applicable laws and regulations, including children. Aggravated theft is not only committed by adults but also by children. One case of aggravated theft committed by a child is contained in decision number: 8/Pid.sus-Anak/2022/PN Pdg. In this decision, the judge sentenced the child to 2 (two) months in prison minus the detention period already served. This judge's decision is based on the provisions and spirit of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In this case study, the author formulates the problem as follows:

: 1) What is the form of regulation of imprisonment for child perpetrators of crimes from a criminal law perspective? 2) What is the basis for the judge's consideration in imposing a prison sentence on a child perpetrator of aggravated theft in Decision Number 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg from a child protection perspective? To answer the above problems, the author uses normative juridical research with primary, secondary and tertiary data sources. Based on the research results, it can be understood that in criminal law in Indonesia, the application of criminal sanctions has been regulated in the Criminal Code (KUHP) for general crimes, while for specific crimes it has been regulated in a law related to the crime. More specifically, the provisions regarding imprisonment for juvenile offenders are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The judge's considerations in imposing criminal sanctions on juveniles as perpetrators of the crime of aggravated theft, specifically in Decision Number 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg, are of course based on these considerations to ensure the decision is deemed appropriate and fair. The decision is based on legal and non-legal considerations, namely based on trial facts supported by actual evidence and materials. Furthermore, it is also based on mitigating and aggravating circumstances for the defendant's sentence. Therefore, Decision Number 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg also considered the provisions of Article 363 paragraph (2) of the Criminal Code in conjunction with Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, which have fulfilled the elements, in this case the crime of aggravated theft.

Keywords: Judge's Considerations, Child Criminals, Aggravated Theft